



FORMULIR MODEL L.3

PENETAPAN

Nomor : 07/PDT.G.S/2019/PN. Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Hakim Pengadilan Negeri Negara telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor : 07/PDT.G.S/2019/PN. Nga antara:-----

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Negara, Beralamat di jalan Gatot Subroto No.24 Negara - Bali, dalam hal ini diwakili oleh I Made Suardana, SE., berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B-0222/NGR/PNK/2019 tanggal 07 Oktober 2019, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara, tanggal 7 Oktober 2019 selanjutnya disebut PENGGUGAT;-----

M e l a w a n

I Gusti Ayu Sri Utami.S.AG, No. KTP 5101017105600001 Tempat, tanggal lahir Buleleng, 31 Mei 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal, Lingkungan Ketapang Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Pekerjaan/ Jabatan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) selanjutnya disebut TERGUGAT;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----
-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Formulir Gugatan Sederhana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 07 Oktober 2019 dalam Register Nomor : 07/PDT.G.S/2019/ PN.Nga., telah mengajukan gugatan sebagai berikut;-----

III. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan: -----

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perkara Dismissal Nomor 7/PDT.G.S/2019/ PN. Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingkar janji

Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?-

Perjanjian Kredit ditandatangani pada Kamis 17 September 2009 -----

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? -----

Tertulis, yaitu : -----

•-----P

erjanjian Kredit Nomor : 1564/BPD/CN/KMK-KTA/09, tanggal 17
September 2009. -----

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? -----

•-----P

ara Tergugat pada tanggal 17 September 2009 mengakui menerima
uang sebagai pinjaman/kredit modal kerja/investasi dari Penggugat
sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah); -----

•-----J

angka waktu kredit adalah selama 36 (Tiga puluh enam) bulan terhitung
sejak tanggal 17 September 2009 dan harus lunas pada tanggal 17
September 2012 -----

•-----P

ara Tergugat sebagai penerima kredit wajib membayar bunga sebesar 6,
% per tahun dari saldo debit (sisa pokok pinjaman) yang dihitung secara
sliding bulanan. -----

•-----P

embayaran Pokok dan Bunga Pinjaman dilakukan setiap bulan sesuai
lampiran jadwal angsuran. -----

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ? -----

•-----B

ahwa Tergugat 1 & 2 tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji,

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perkara Dismissal Nomor 7/PDT.G.S/2019/ PN. Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak melakukan pembayaran sesuai Perjanjian Kredit Nomor :
1564/BPD/CN/KMK-KTA/09, tanggal 17 September 2009. -----

•-----B

ahwa Tergugat 1 & 2 tidak membayar angsuran pinjaman sehingga
pinjaman Tergugat 1 & 2 sampai dengan saat ini menimbulkan
Tunggakan Pokok sebesar Rp.37.970.448,60 dan Bunga sebesar Rp.
4.350.908,00, serta Tunggakan Denda sebesar Rp.25.452.330,39
sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp. 67.773.686,99 dan menjadi
kredit dalam kategori kredit macet, jumlah tunggakan akan terus
bertambah apabila kredit tidak segera diselesaikan; -----

•-----B

ahwa akibat pinjaman Tergugat 1 & 2 menjadi kredit macet, Penggugat
harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar
bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman
yang disalurkan kepada Tergugat 1 & 2. Selain itu Penggugat harus
membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan
karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar
pinjaman Tergugat 1 & 2 yang macet tersebut; -----

•-----B

ahwa atas kredit macet Tergugat 1 & 2 tersebut, Penggugat telah
melakukan penagihan kepada Tergugat 1 & 2 secara rutin, baik dengan
datang langsung ke tempat domisili / tempat kerja Tergugat 1 & 2
dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat
1 & 2 maupun dihubungi melalui telepon dan pesan singkat. -----

e. Berapa kerugian yang diderita ? -----

•-----B

ahwa sesuai Perjanjian Kredit Nomor : 1564/BPD/CN/KMK-KTA/09,
tanggal 17 September 2009, seharusnya Tergugat 1 & 2 membayar

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perkara Dismissal Nomor 7/PDT.G.S/2019/ PN. Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat 1 & 2 dengan pembayaran setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, sejak ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 564/BPD/CN/KMK-KTA/09, tanggal 17 September 2009, akan tetapi Tergugat 1 & 2 tidak melakukan pembayaran sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari tunggakan Pokok yang seharusnya dibayar Tergugat 1 & 2 sebesar Rp. 37.970.448,60 dan Bunga Rp. 4.350.908,00 serta Denda sebesar Rp. 25.452.330,39 dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet; -----

•-----B
ahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat 1 & 2 tersebut mengakibatkan Penggugat harus membukukan cadangan kerugian penurunan nilai aktiva produktif sebesar, Rp. 67.773.686,99; -----

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut : -----

Bukti Surat :

1.-----F
otocopy (yang sudah dilegalisir) dari Perjanjian Kredit Nomor 1564/BPD/CN/KMK-KTA/09, tanggal 17 September 2009. -----

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat **1 s/d 2**. -----

2.-----F
otocoy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat : 1 s /d 2 -----

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat **1 s/d/ 2** yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat; -----

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perkara Dismissal Nomor 7/PDT.G.S/2019/ PN. Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----F

**otocopy (yang sudah dilegalisir) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Kelompok Tani Nelayan KARYA SEJATI Tanggal 10 Maret 2008. -**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar adanya berdirinya Kelompok Tani Nelayan
KARYA SEJATI tergugat **1 s/d 2** . -----

4.-----F

**otocopy (yang sudah dilegalisir) dari Asli Surat Peringatan Pertama (I)
Tanggal 15 Nopember 2010; -----**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan
memberikan peringatan ke tempat domisili / tempat tinggal Tergugat 1 & 2
sesuai tanggal dalam Surat Peringatan Tunggakan I (Pertama) untuk
memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai
yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit. -----

5.-----F

**otocopy (yang sudah dilegalisir) dari Asli Surat Peringatan Kedua (II)
Tanggal 05 Januari 2011; -----**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan
memberikan peringatan ke tempat domisili / tempat kerja Tergugat 1 & 2
sesuai tanggal dalam Surat Peringatan Tunggakan II (kedua) untuk
memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai
yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit. -----

6.-----F

**otocopy (yang sudah dilegalisir) dari Asli Surat Peringatan Ketiga (III)
Tanggal 18 Juli 2011; -----**

Keterangan Singkat:

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perkara Dismissal Nomor 7/PDT.G.S/2019/ PN. Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ke tempat domisili / tempat kerja Tergugat 1 & 2 sesuai tanggal dalam Surat Peringatan III untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit dan dalam Surat Peringatan Ketiga tersebut juga dijelaskan apabila peringatan terakhir (III) tersebut tidak dapat dipenuhi maka proses selanjutnya akan diserahkan ke lembaga yang menangani. -----

7.-----R

ekening Koran Pinjaman atas nama Kelompok Karya Sejati (Tergugat 1 & 2) -----

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat 1 & 2 tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya. -----

Saksi :

-Tidak Ada-

Bukti Lainnya :

- Tidak Ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan **Negeri Negara** untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut : -----

1.-----M

enerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----

2.-----M

enyatakan demi hukum perbuatan Tergugat 1 & 2 adalah Wanprestasi kepada Penggugat; -----

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perkara Dismissal Nomor 7/PDT.G.S/2019/ PN. Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----M
menghukum Tergugat 1 & 2 untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga + Denda) kepada Penggugat.-----

4.-----M
menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-
-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari gugatan sederhana Penggugat Nomor : 07/PDT.G.S/2019/PN. Nga, secara seksama dari posita gugatan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melakukan pembayaran sesuai Perjanjian Kredit Nomor : 1564/BPD/CN/KMK-KTA/09, tanggal 17 September 2009 yang pembayaran angsuran pinjaman Para Tergugat sampai dengan saat ini menimbulkan Tunggakan Pokok sejumlah Rp. 37.970.448.60,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah enam puluh sen) dan Bunga sejumlah Rp 4.350.908,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) serta Tunggakan denda sejumlah Rp. 25.452.330,- (dua puluh lima juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp. 67.773.686.99 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah Sembilan puluh Sembilan sen) dalam hal tersebut Para Tergugat telah memberikan jaminan berupa KTP atas nama Para Tergugat, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani Nelayan KARYA SEJATI, tanggal 10 Maret 2008, dan Penggugat juga telah mengirimkan surat peringatan sampai 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat untuk segera menyelesaikan pembayaran akan tetapi Para Tergugat tidak segera melunasinya;-----

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perkara Dismissal Nomor 7/PDT.G.S/2019/ PN. Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas didalam posita dan petitum gugatan sederhana Penggugat menurut Pengadilan bahwa antara para pihak memiliki hubungan hukum perjanjian hutang piutang dengan jaminan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani Nelayan KARYA SEJATI, tanggal 10 Maret 2008;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu Dalam Proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik, atau Kesimpulan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikategorikan masuk dalam gugatan sederhana atau tidak;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, menyebutkan *Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama*. Artinya proses gugatan sederhana terdiri dari seorang Penggugat dan seorang Tergugat saja. Namun hal tersebut dapat disimpangi atau diperbolehkan lebih dari seorang asalkan memiliki kepentingan hukum yang sama;-----

-----Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 berupa perjanjian

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perkara Dismissal Nomor 7/PDT.G.S/2019/ PN. Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit Nomor 1564/BPD/CN/KMK-KTA/09, tanggal 17 September 2009, menerangkan pihak-pihak yang menandatangani perjanjian tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II mengatasnamakan sebagai Ketua dan Sekretaris organisasi Kelompok Tani Nelayan KARYA SEJATI dan Pasal 2 dalam perjanjian kredit menerangkan tujuan kredit adalah untuk pembelian peralatan penangkap ikan akan tetapi tidak dijelaskan apakah akan dipergunakan untuk kepentingan individu Tergugat I dan Tergugat II ataukah untuk kepentingan Kelompok Tani Nelayan KARYA JATI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat, apakah masih ada subyek hukum selain Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini memiliki kepentingan hukum yang sama ?;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa AD/ART Kelompok Tani Nelayan KARYA JATI menerangkan bahwa organisasi Kelompok Tani Nelayan KARYA JATI adalah suatu badan usaha ekonomi dalam rangka peningkatan produksi penangkapan ikan dengan kepengurusannya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendehara dan anggota;-----

-----Menimbang, bahwa apakah Tergugat I dan Tergugat II dalam perjanjian kredit diatas dengan menggunakan/ mengatasnamakan organisasi Kelompok Tani Nelayan KARYA JATI dapat digugat melalui gugatan sederhana ?;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana Pasal 1 ayat (1) pada pokoknya mensyaratkan bahwa Gugatan Sederhana diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana, kemudian dalam pasal 4 ayat (1) pada pokoknya mensyaratkan bahwa "para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama", artinya gugatan sederhana

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perkara Dismissal Nomor 7/PDT.G.S/2019/ PN. Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dilakukan/ ditujukan kepada individu-individu dan bukan kepada suatu organisasi atau suatu kelompok masyarakat sehingga Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* memerlukan pembuktian yang rumit dan panjang karena harus melibatkan seluruh pengurus kelompok tersebut, dengan demikian gugatan perkara *a quo* tidak memenuhi syarat untuk diajukan melalui Gugatan Sederhana sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak termasuk dalam kategori Gugatan Sederhana sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tersebut, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan untuk menyatakan bahwa gugatan *in casu* bukan merupakan gugatan sederhana;-----

-----Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhanadan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN:

- 1.-----Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;-----
- 2.----- Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN. Nga dalam register perkara;-----

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perkara Dismissal Nomor 7/PDT.G.S/2019/ PN. Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada

Penggugat;-----

Ditetapkan di

Negara, Pada tanggal 21 Oktober 2019

Panitera Pengganti

Hakim

RIF'AN FADLI, S.HI.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perkara Dismissal Nomor 7/PDT.G.S/2019/ PN. Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)